



WALIKOTA BLITAR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 40 TAHUN 2012

TENTANG

IZIN PEMAKAIAN DAN PENGUSAHAAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : a. bahwa air adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang penggunaan dan pemanfaatannya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang ;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat secara adil dalam segala bidang, maka Pemerintah Daerah sebagai pemangku kepentingan harus mengatur pemanfaatan dan pengusahaannya ;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Izin Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah ;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;

2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

3. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859) ;
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Penetapan Cekungan Air Tanah;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG IZIN PEMAKAIAN DAN PENGUSAHAAN AIR TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Kantor Lingkungan Hidup Daerah adalah Kantor Lingkungan Hidup Daerah Kota Blitar.
5. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Daerah adalah Kepala Kantor Lingkungan Hidup Daerah Kota Blitar.
6. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
7. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
8. Pendayagunaan air tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan air tanah secara optimal agar berhasil guna dan berdayaguna.
9. Pengendalian daya rusak air tanah adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air tanah.
10. Pengeboran air tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah.
11. Penggalian air tanah adalah kegiatan membuat sumur gali, saluran air, dan terowongan air untuk mendapatkan air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah.

12. Eksplorasi air tanah adalah penyelidikan air tanah secara detail untuk menetapkan lebih teliti/seksama tentang sebaran dan karakteristik sumber air tersebut.
13. Hak guna air dari pemanfaatan air tanah adalah hak guna air untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air tanah untuk berbagai keperluan.
14. Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan memakai air tanah.
15. Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air tanah.
16. Izin pemakaian air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
17. Izin pengusahaan air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
18. Badan usaha adalah badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
19. Asosiasi adalah asosiasi perusahaan pengeboran air tanah atau asosiasi juru bor air tanah yang telah mendapat akreditasi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).
20. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut LPJK adalah lembaga atau organisasi yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan jasa konstruksi nasional.
21. Instalasi bor adalah seperangkat alat yang digunakan untuk mengebor.
22. Surat Tanda Instalasi Bor (STIB) adalah surat izin yang dikeluarkan sebagai tanda registrasi kepemilikan instalasi bor.
23. Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air tanah (SIPPAT) adalah surat izin yang diberikan kepada perusahaan yang melakukan kegiatan pengeboran air tanah.
24. Surat Izin Juru Bor (SIJB) adalah surat izin yang diberikan kepada seseorang sebagai ahli dalam melaksanakan pengeboran.
25. Sumur resapan adalah prasarana untuk menampung dan meresapkan air hujan ke dalam tanah.
26. Sumur pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau tinggi muka air tanah atau mutu air tanah pada akuifer tertentu.
27. Penurapan adalah pengambilan air dengan cara membuat bangunan penurap

BAB II

PENGGUNAAN DAN PENGUSAHAAN AIR TANAH

Bagian Pertama

Penggunaan Air Tanah

Pasal 2

- (1) Penggunaan air tanah ditujukan untuk pemanfaatan air tanah dan prasarana pada cekungan air tanah.
- (2) Penggunaan air tanah terdiri atas pemakaian air tanah dan pengusahaan air tanah.
- (3) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan penatagunaan dan penyediaan air tanah yang telah ditetapkan pada cekungan air tanah.
- (4) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan pemanfaatan air tanah pada akuifer dalam yang pengambilannya tidak melebihi daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah.
- (5) Debit pengambilan air tanah ditentukan berdasar atas:
 - a. daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah;
 - b. kondisi dan lingkungan air tanah;
 - c. alokasi penggunaan air tanah bagi kebutuhan mendatang; dan
 - d. penggunaan air tanah yang telah ada.

Pasal 3

- (1) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan melalui pengeboran atau penggalian air tanah.
- (2) Pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan jenis dan sifat fisik batuan, kondisi hidrogeologis, letak dan potensi sumber pencemaran serta kondisi lingkungan sekitarnya.
- (3) Pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada zona perlindungan air tanah.

Pasal 4

- (1) Pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan kegiatan penggunaan air tanah yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, dan kegiatan bukan usaha.

- (2) Pemakaian air tanah untuk pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila air permukaan tidak mencukupi.
- (3) Pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah memiliki hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
- (4) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk kegiatan bukan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan izin pemakaian air tanah yang diberikan oleh Walikota.
- (5) Izin pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan kepada perseorangan, badan usaha, instansi pemerintah atau badan sosial.

Pasal 5

- (1) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah diperoleh tanpa izin apabila untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan pertanian rakyat.
- (2) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
 - a. penggunaan air tanah dari sumur bor berdiameter kurang dari 2 (dua) inci (kurang dari 5 cm);
 - b. penggunaan air tanah dengan menggunakan tenaga manusia dari sumur gali; atau
 - c. penggunaan air tanah kurang dari 100 m³/bulan per kepala keluarga dengan tidak menggunakan sistem distribusi terpusat.
- (3) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
 - a. sumur diletakkan di areal pertanian yang jauh dari pemukiman;
 - b. pemakaian tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga dalam hal air permukaan tidak mencukupi; dan
 - c. debit pengambilan air tanah tidak mengganggu kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.

Bagian Kedua
Pengusahaan Air Tanah

Pasal 6

- (1) Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), merupakan kegiatan penggunaan air tanah bagi usaha yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan:
 - a. bahan baku produksi;
 - b. pemanfaatan potensi;
 - c. media usaha; atau
 - d. bahan pembantu atau proses produksi.
- (2) Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang penyediaan air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat masyarakat setempat terpenuhi.
- (3) Pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. penggunaan air tanah pada suatu lokasi tertentu;
 - b. penyadapan akuifer pada kedalaman tertentu; dan/atau
 - c. pemanfaatan daya air tanah pada suatu lokasi tertentu.

Pasal 7

- (1) Pengusahaan air tanah dilakukan setelah memiliki hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
- (2) Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui izin pengusahaan air tanah yang diberikan oleh Walikota.
- (3) Izin pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha.

BAB III

PERIZINAN

Bagian Pertama

Ketentuan Umum

Pasal 8

- (1) Izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah diterbitkan oleh Walikota dengan ketentuan:
 - a. pada setiap cekungan air tanah lintas kabupaten/kota setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari gubernur; atau

- b. pada setiap cekungan air tanah dalam wilayah kota setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari Kantor Lingkungan Hidup Daerah.
- (2) Gubernur atau Kantor Lingkungan Hidup Daerah wajib memberikan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berisi persetujuan atau penolakan pemberian izin berdasarkan zona konservasi air tanah.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat paling sedikit nama dan alamat pemohon, titik lokasi rencana pengeboran atau penggalian, debit pemakaian atau penggunaan air tanah, dan ketentuan hak dan kewajiban.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya wajib disampaikan kepada Menteri dan gubernur.

Pasal 9

- (1) Setiap pemohon izin pemakaian air tanah atau izin penggunaan air tanah yang mengambil air tanah dalam jumlah besar wajib melakukan eksplorasi air tanah.
- (2) Hasil eksplorasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perencanaan :
 - a. kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah;
 - b. penempatan saringan pada pekerjaan konstruksi; dan
 - c. debit dan kualitas air tanah yang akan dimanfaatkan.

Bagian Kedua

Izin Pemakaian dan Penggunaan Air Tanah

Yang Bersumber dari Sumur Gali atau Sumur Pasak/Pantek

Pasal 10

- (1) Untuk memperoleh izin pemakaian air tanah atau izin Penggunaan Air Tanah dari Sumur Gali atau Sumur Pasak/Pantek pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kantor Lingkungan Hidup Daerah, dengan melampirkan :
 - a. Permohonan tertulis bermaterai cukup ;
 - b. rencana pelaksanaan penggalian air tanah;
 - c. Fotokopi KTP Pemohon / penanggung jawab ;
 - d. foto kopi akta pendirian perusahaan beserta perubahan apabila berbentuk badan usaha ;
 - e. Keterangan domisili dari lurah ;
 - f. Surat Keterangan tentang kegiatan pengambilan air tanah;

- g. Gambar situasi/denah lokasi pengambilan air tanah ;
 - h. Foto copy rekomendasi UKL/UPL/SPPL/ AMDAL dari Kantor Lingkungan Hidup Daerah ;
 - i. Surat pernyataan kesanggupan memelihara Kelestarian Lingkungan yang telah mendapat rekomendasi dari Kantor Lingkungan Hidup Daerah ;
 - j. Rekomendasi kelayakan air bersih dari Dinas Kesehatan Daerah (kecuali untuk usaha cuci motor dan laundry).
- (2) Untuk perpanjangan izin diajukan sebelum berakhirnya surat izin dan dilampiri dengan :
- a. Fotokopi KTP Pemohon / penanggung jawab ;
 - b. surat izin pemakaian air tanah dari sumur gali atau sumur pasak/pantek asli yang akan berakhir masa berlakunya;
 - c. Rekomendasi kelayakan air bersih dari Dinas Kesehatan Daerah (kecuali untuk usaha cuci motor dan laundry) ;
 - d. Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ; dan
 - e. surat bukti pembayaran pajak air tanah 2 (dua) bulan terakhir.

Bagian Ketiga

Izin Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah Yang Bersumber dari Sumur Bor

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan pemakaian air tanah dari sumur bor wajib memiliki izin.
- (2) Pemakaian air tanah dari sumur bor hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditetapkan.
- (3) Izin pemakaian air tanah dari sumur bor diberikan per titik pada satu lokasi sumur bor.
- (4) Pemakaian air tanah dengan sumur bor tanpa izin apabila pengeboran air tanah dari sumur bor berdiameter kurang dari 2 (dua) inci.

Pasal 12

- (1) Untuk memperoleh izin pemakaian air tanah atau izin Pengusahaan Air Tanah dari Sumur Bor pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kantor Lingkungan Hidup Daerah, dengan melampirkan :
 - a. Permohonan tertulis bermaterai cukup ;

- b. rencana pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah;
 - c. Fotokopi KTP Pemohon / penanggung jawab ;
 - d. foto kopi akta pendirian perusahaan beserta perubahan apabila berbentuk badan usaha ;
 - e. Keterangan domisili dari lurah ;
 - f. gambar rencana konstruksi sumur bor ;
 - g. Surat Keterangan tentang kegiatan pengambilan air tanah;
 - h. Gambar situasi/denah lokasi pengambilan air tanah ;
 - i. Foto copy rekomendasi UKL/UPL/SPPL/ AMDAL dari Kantor Lingkungan Hidup Daerah ;
 - j. Surat pernyataan kesanggupan memelihara Kelestarian Lingkungan yang telah mendapat rekomendasi dari Kantor Lingkungan Hidup Daerah ;
 - k. Rekomendasi kelayakan air bersih dari Dinas Kesehatan Daerah (kecuali untuk usaha cuci motor dan laundry).
- (2) Untuk perpanjangan izin diajukan sebelum berakhirnya surat izin dan dilampiri dengan :
- a. Fotokopi KTP Pemohon / penanggung jawab ;
 - b. surat izin pemakaian air tanah dari sumur bor asli yang akan berakhir masa berlakunya;
 - c. Rekomendasi kelayakan air bersih dari Dinas Kesehatan Daerah (kecuali untuk usaha cuci motor dan laundry).
 - d. Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ;
 - e. foto kopi keterangan jumlah pemakaian air tanah dari sumur bor untuk 2 (dua) bulan terakhir ; dan
 - f. surat bukti pembayaran pajak air tanah 2 (dua) bulan terakhir.

Bagian Keempat

Izin Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah

Yang Bersumber dari Mata Air

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan pemakaian mata air wajib memiliki izin.
- (2) pemakaian mata air hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditetapkan.
- (3) Izin pemakaian mata air diberikan per titik pada satu lokasi mata air.

- (4) pemakaian mata air tanpa izin adalah pengambilan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan pertanian rakyat yang debit kurang dari 2 (dua) liter/detik.

Pasal 14

- (1) Untuk memperoleh izin pemakaian air tanah atau izin Pengusahaan Air Tanah dari Mata Air pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kantor Lingkungan Hidup Daerah, dengan melampirkan :
- a. Permohonan tertulis bermaterai cukup ;
 - b. Fotokopi KTP Pemohon / penanggung jawab ;
 - c. foto kopi akta pendirian perusahaan beserta perubahan apabila berbentuk badan usaha ;
 - d. Keterangan domisili dari lurah ;
 - e. foto kopi izin penurapan mata air;
 - f. gambar penyelesaian konstruksi bangunan penurapan;
 - g. Surat Keterangan tentang kegiatan pengambilan air tanah;
 - h. Gambar situasi/denah lokasi yang memperlihatkan titik lokasi rencana pengambilan mata air yang akan dilakukan ;
 - i. Foto copy rekomendasi UKL/UPL/SPPL/ AMDAL dari Kantor Lingkungan Hidup Daerah ;
 - j. Surat pernyataan kesanggupan memelihara Kelestarian Lingkungan yang telah mendapat rekomendasi dari Kantor Lingkungan Hidup Daerah ;
 - k. Rekomendasi kelayakan air bersih dari Dinas Kesehatan Daerah (kecuali untuk usaha cuci motor dan laundry).
- (2) Untuk perpanjangan izin diajukan sebelum berakhirnya surat izin dan dilampiri dengan :
- a. Fotokopi KTP Pemohon / penanggung jawab ;
 - b. foto kopi akta pendirian perusahaan beserta perubahan apabila berbentuk badan usaha ;
 - c. foto kopi izin pemakaian air tanah atau izin Pengusahaan Air Tanah dari Mata Air ;
 - d. Rekomendasi kelayakan air bersih dari Dinas Kesehatan Daerah (kecuali untuk usaha cuci motor dan laundry).

Bagian Kelima
Izin Pengeboran Air Tanah

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan pengeboran air tanah wajib memiliki izin.
- (2) Pengeboran air tanah hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditetapkan.
- (3) Izin pengeboran diberikan untuk per titik lokasi sumur bor.
- (4) Pengeboran air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh :
 - a. instansi/lembaga pemerintah yang mempunyai STIB dari Asosiasi dan telah memperoleh registrasi dari LPJK serta juru bornya telah mendapatkan SIJB yang sah; dan
 - b. badan usaha dan atau perseorangan yang mempunyai SIPPAT, STIB dari Asosiasi dan telah memperoleh registrasi dari LPJK serta juru bornya telah mendapatkan SIJB yang sah.

Pasal 16

- (1) Untuk memperoleh izin Pengeboran Air Tanah pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kantor Lingkungan Hidup Daerah, dengan melampirkan:
 - a. Permohonan tertulis bermaterai cukup ;
 - b. rencana pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah;
 - c. Fotokopi KTP Pemohon / penanggung jawab ;
 - d. foto kopi surat kepemilikan tanah, apabila menggunakan tanah dari pihak lain dilampiri dengan kerelaan dari pemilik tanah dan tanah tidak dalam sengketa;
 - e. foto kopi akta pendirian perusahaan beserta perubahan apabila berbentuk badan usaha ;
 - f. gambar rencana konstruksi sumur bor ;
 - g. Surat Keterangan tentang kegiatan pengambilan air tanah;
 - h. Gambar situasi/denah lokasi pengambilan air tanah ;
 - i. Foto copy rekomendasi UKL/UPL/SPPL/ AMDAL dari Kantor Lingkungan Hidup Daerah ;
 - j. Surat pernyataan kesanggupan memelihara Kelestarian Lingkungan yang telah mendapat rekomendasi dari Kantor Lingkungan Hidup Daerah ;
 - k. foto kopi SIPPAT ;
 - l. foto kopi STIB ;

- m. foto kopi SIJB yang masih berlaku ;
 - n. data tenaga ahli/asisten dalam bidang geologi atau di bidang hidrogeologi ;
 - o. tanda bukti kepemilikan 1 (satu) buah sumur pantau yang dilengkapi dengan alat perekam otomatis muka air tanah (Automatic Water Level Record/AWLR) bagi pemohon sumur kelima atau debit pengambilan lebih besar dari 50 lt/dt (lima puluh liter per detik) dari satu atau beberapa sumur pada kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar.
- (2) Untuk perpanjangan izin diajukan sebelum berakhirnya surat izin dan dilampiri dengan :
- a. Fotokopi KTP Pemohon / penanggung jawab ;
 - b. surat izin pengeboran air tanah asli yang akan berakhir masa berlakunya;
 - c. alasan perpanjangan izin.

Bagian Keenam

Izin Penurapan

Pasal 17

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan penurapan mata air wajib memiliki izin.
- (2) Penurapan mata air hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditetapkan.
- (3) Izin penurapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan per titik pada satu lokasi mata air.

Pasal 18

- (1) Untuk memperoleh izin penurapan pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kantor Lingkungan Hidup Daerah, dengan melampirkan :
 - a. Permohonan tertulis bermaterai cukup ;
 - b. Fotokopi KTP Pemohon / penanggung jawab ;
 - c. foto kopi akta pendirian perusahaan beserta perubahan apabila berbentuk badan usaha ;
 - d. informasi mengenai rencana penurapan mata air dilengkapi dengan gambar rencana penurapan mata air ;
 - e. Foto copy rekomendasi UKL/UPL/SPPL/ AMDAL dari Kantor Lingkungan Hidup Daerah ;

- f. Surat pernyataan kesanggupan memelihara Kelestarian Lingkungan yang telah mendapat rekomendasi dari Kantor Lingkungan Hidup Daerah.
- (2) Untuk perpanjangan izin diajukan sebelum berakhirnya surat izin dan dilampiri dengan :
- a. Fotokopi KTP Pemohon / penanggung jawab ;
 - b. foto kopi akta pendirian perusahaan beserta perubahan apabila berbentuk badan usaha ;
 - c. Surat izin penurapan yang akan berakhir masa berlakunya.

Bagian Ketujuh

Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT)

Pasal 19

- (1) Setiap badan Usaha/perseorangan yang akan melakukan kegiatan pengeboran air tanah wajib memiliki SIPPAT.
- (2) Pengeboran untuk keperluan rumah tangga dengan pengambilan debit maksimal 100 m³ / bulan dapat dilakukan pada perorangan tanpa SIPPAT.

Pasal 20

- (1) Untuk memperoleh Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kantor Lingkungan Hidup Daerah, dengan melampirkan :
 - a. Permohonan tertulis bermaterai cukup ;
 - b. Surat pernyataan kepemilikan instalasi bor bermeterai cukup ;
 - c. Foto instalasi bor berukuran 9 x 12 cm dan 4 x 6 cm, masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar ;
 - d. Data teknis instalasi bor ;
 - e. Salinan sertifikat klasifikasi kualifikasi badan usaha yang dikeluarkan oleh Asosiasi dan telah diregistrasi di LPJK ;
 - f. Fotokopi KTP Pemohon / penanggung jawab ;
 - g. foto kopi akta pendirian perusahaan beserta perubahan apabila berbentuk badan usaha ; dan
 - h. pernyataan memiliki seorang juru bor yang mempunyai SIJB yang ditunjukkan dengan salinan SIJB.
- (2) Untuk perpanjangan izin diajukan sebelum berakhirnya surat izin dan dilampiri dengan :

- a. Fotokopi KTP Pemohon / penanggung jawab yang sah dan masih berlaku;
- b. surat kuasa yang sah dari pemohon dan bermaterai apabila permohonan diwakilkan;
- c. SIPPAT asli yang akan berakhir masa berlaku; dan
- d. foto kopi sertifikasi klasifikasi dan sertifikat kualifikasi badan usaha yang dikeluarkan oleh Asosiasi dan telah diregistrasi di LPJK.

Bagian Kedelapan

Surat Izin Juru Bor (SIJB)

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang akan menjadi juru bor wajib memiliki SIJB.
- (2) Untuk memperoleh Surat Izin Juru Bor pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kantor Lingkungan Hidup Daerah, dengan melampirkan :
 - a. Salinan ijazah calon juru bor dengan pendidikan paling rendah SMU atau sederajat ;
 - b. Surat Keterangan Sehat dari Dokter ;
 - c. Pengalaman kerja calon Juru Bor lebih dari 3 (tiga) tahun di bidang air tanah (dilengkapi dengan bukti-bukti pengalaman kerja) ;
 - d. Pas photo calon Juru Bor ukuran 2x3 cm sebanyak 3 (tiga) lembar ;
 - e. Fotocopy KTP calon Juru Bor ; dan
 - f. Sertifikat keterampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja dari Asosiasi dan telah diregistrasi oleh LPJK.
- (3) Untuk perpanjangan izin diajukan sebelum berakhirnya surat izin dan dilampiri dengan :
 - a. Fotocopy Izin Juru Bor yang akan berakhir masa berlakunya ;
 - b. Surat Keterangan Sehat dari Dokter ;
 - c. Pas photo calon Juru Bor ukuran 2x3 cm sebanyak 3 (tiga) lembar ;
 - d. Fotocopy KTP calon Juru Bor ; dan
 - e. Sertifikat keterampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja dari Asosiasi dan telah diregistrasi oleh LPJK.

Bagian Kesembilan

Masa Berlaku Izin

Pasal 22

- (1) Masa berlaku izin pemakaian air tanah atau izin Pengusahaan Air Tanah dari Sumur Gali atau Sumur Pasak/Pantek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, izin pemakaian air tanah atau izin Pengusahaan Air Tanah dari Sumur Bor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dan izin pemakaian air tanah atau izin Pengusahaan Air Tanah dari Mata Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 adalah selama 3 (tiga) Tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin pengeboran air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan untuk 1 (satu) kali kegiatan.
- (3) Masa berlaku izin pengeboran air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- (4) Masa berlaku izin penurapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 adalah selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Masa berlaku SIPPAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan SIJB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 adalah selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

Bagian Kesepuluh

Kewajiban dan Hak Pemegang Izin

Pasal 23

Pemegang izin wajib:

- a. membayar pajak air tanah;
- b. menyampaikan laporan hasil kegiatan pengeboran atau penggalan air tanah kepada Walikota;
- c. menyampaikan laporan debit pemakaian atau pengusahaan air tanah setiap bulan kepada Walikota ;
- d. memasang meteran air pada setiap sumur produksi untuk pemakaian atau pengusahaan air tanah;
- e. membangun sumur resapan di lokasi yang ditentukan oleh Walikota;
- f. berperan serta dalam penyediaan sumur pantau air tanah; dan

g. melaporkan kepada Walikota apabila dalam pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah, serta pemakaian dan pengusahaan air tanah ditemukan hal-hal yang dapat membahayakan lingkungan.

Pasal 24

Setiap pemegang izin berhak untuk memperoleh dan menggunakan air tanah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin.

Bagian Kesebelas

Berakhirnya Izin

Pasal 25

- (1) Izin berakhir karena :
 - a. habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan;
 - b. izin dikembalikan; atau
 - c. izin dicabut.
- (2) Berakhirnya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan kewajiban pemegang izin untuk memenuhi kewajiban yang belum terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama

Pengendalian

Pasal 26

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya melakukan pengendalian penggunaan air tanah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang terintegrasi dalam kebijakan pengelolaan air tanah di Provinsi Jawa Timur.
- (3) Untuk menjamin ketepatan pengukuran debit air perlu diadakan tera ulang pada meteran air yang dipasang setiap 3 (tiga) tahun sekali dengan melaporkan terlebih dahulu ke instansi terkait.
- (4) Walikota melalui dinas/instansi yang membidangi air tanah menyampaikan laporan penyelenggaraan pengendalian penggunaan air tanah kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri secara berkala.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 27

- (1) Walikota melalui Kantor Lingkungan Hidup Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan air tanah, terutama berkaitan dengan ketentuan dalam izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah, pemakaian dan/atau pengusahaan air tanah;
 - b. kegiatan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan air tanah; atau
 - c. pelaksanaan pengelolaan lingkungan, pemantauan lingkungan dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan.

BAB V

PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

pada tanggal 1 Agustus 2012

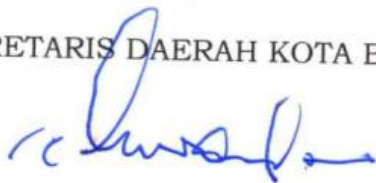
WALIKOTA BLITAR

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar

Pada tanggal 1 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR



Ichwanto